



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 854 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

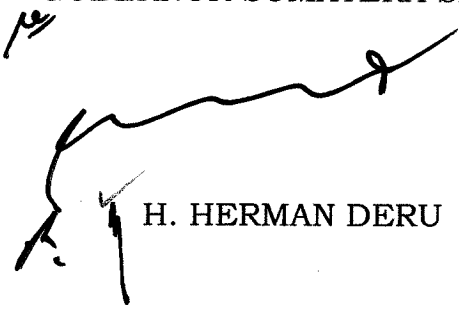
- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin, telah melakukan penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 November 2021 telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sama besarnya seperti Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.3.251.832,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 699/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
5. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu